

PROSIDING

SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019

**EMERSIA HOTEL AND RESORT
BANDAR LAMPUNG, 14 NOVEMBER 2019
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019**

PROSIDING SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019

Susunan Panitia

Pengarah

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P

Penanggung jawab

Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si

Ketua

Prof.Dr.Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc

Wakil Ketua

Dr. Hartoyo, M.Si

Sekretaris

Ida Ropaida IS, S.E.,M.M

Anggota

Surono, S.I.Kom

Erni Rahmawati, S.Pd.,M.Si

Titik Ovirosita

Ina Iriana, S.S

Resma Nurmei Winda, S.P Siti

Marbiyah, S.Si A.Lotusia Caroline

Justian Ilham Akbar

Aisya Irma Hindarti, S.A.N

Abi Ilham Yurinz, S.I.Kom

Reviewer

Dr. Ir. Supono, M.P

Gusri Akhyar Ibrahim, Ph.D

Editor

Talibul Ckhair

Riendi Ferdian

Desain Cover

Rosihin Anwar

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

35145 Telepon (0721) 705173, Fax (0721) 773798, e-mail:lppm@kpa.unila.ac.id



KATA PENGANTAR
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS
LAMPUNG

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia- Nya sehingga kami dapat menyelenggarakan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan menyelesaikan penyusunan prosiding ini. Kegiatan seminar ini diikuti oleh para Dosen Universitas Lampung. Prosiding kali ini memuat 17 artikel yang dipresentasikan pada Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pada tanggal 14 November 2019 di Emersia Hotel and Resort .Tujuan dilaksanakannya seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut: (1) memfasilitasi Dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat; (2) memfasilitasi pertukaran informasi ilmiah yang berkaitan dengan isu-isu terkini yang beredar di masyarakat.

Tentu masih terdapat kelemahan di dalam buku ini, oleh karena itu upaya perbaikan demi penyempurnaan akan selalu kami lakukan pada penerbitan tahun mendatang. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Lampung yang selalu memberikan dukungan terhadap inisiatif LPPM Universitas Lampung. Terima kasih pula kami sampaikan terhadap seluruh Pengabdi Universitas Lampung dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan Prosiding ini.

Harapan kami semoga upaya keras tersebut menjadi amal, dan berguna bagi kemajuan pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 3 Desember 2019
Ketua LPPM,

Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc

DAFTAR ISI

Diseminasi Hasil Riset Anti Mikroba Alami Berbasis Pemanfaatan Ekstrak Buah Mengkudu Dan Kulit Pisang Menjadi Hand Sanitizer Herbal Di Sentra Industri Keripik Pisang Lampung (Dewi Sartika, Susilawati, Neti Yuliana).....	1
Sosialisasi tentang Sensor Mandiri sebagai Upaya memberikan Tontonan yang Sehat bagi Anak di SMA Bina Mulya Bandar Lampung (Desy Churul Aini, Siti Azizah)	17
Penyuluhan Ekonomi Koperasi Bagi Generasi Milinial (Heru Wahyudi, Nairobi, I Wayan Suparta).....	31
Identifikasi Plastik Kemasan Makanan Di Desa Tanjung Ratu Katibung Lampung Selatan (Ilim*, Heri Satria, Kamisah D. Pandiangan, Mita Rilyanti dan Dian Herasar)	44
Pelatihan Instalasi Hidroponik Dan Rumah Hijau Untuk Pertanian Pekarangan (Laksmi Irianti, Ika Kustiani, Ratna Widyawati & Amril M. Siregar)	57
Penyuluhan Hukum Tentang Alokasi Dana Desa Di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Pringsewu (Nurmayani, Upik Hamidah, Eka Deviani dan Marlia Eka Putri A.T)	66
Pelatihan Pembuatan Alat Monitoring Stabilitas Tegangan Jaringan Distribusi Tegangan Rendah Bagi Siswa-siswi SMK di Bandar Lampung (Osea Zebua, F.X. Arinto Setyawan, Syaiful Alam).....	76
Sosialisasi Toleransi Antar Umat Beragama Di Kalangan Siswa Smu 13 Bandar Lampung Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikal Terorisme (Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia dan M. Iwan Satriawan)	84
Peningkatan Kapasitas Legal Drafter Dalam Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Lampung (Candra Perbawati, Malicia Evendia dan Martha Riananda).....	91
Pendampingan Peningkatan Peranan Pemerintah Desa Di Pesisir Lampung Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia (Heryandi, Budiyo, dan Ade Arif Firmansyah).....	99
Penyuluhan Perlindungan Hukum Atas Hak Menyusui Guna Menyukseskan Program Asi Eksklusif Di Kabupaten Pringsewu (Martha Riananda, Malicia Evendia dan Yulia Neta)	106

Penyuluhan Hukum Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional (Yhannu Setyawan, Budiyo, Yulia Neta, dan Ade Arif Firmansyah)	113
Bimtek Diseminasi Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional Kepada Hakim Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang Dan Pengadilan Negeri Kelas Ii Kalianda (Rehulina, Melly Aida, Naek Siregar, Ria Wierma Putri)	120
Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Pengelola Hutan Mangrove Dalam Mewujudkan Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove, Di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur (Serly Silviyanti, Yuniar Aviati, Irwan Effendi)	127
Penguatan Partisipasi Masyarakat Tentang Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Lampung Tengah (Siti Azizah , Melly Aida, Desy Churul A, Deddy Aprilan)	142
Penyuluhan Hukum Tentang Uu Ite Sebagai Payung Hukum Dalam Dunia Maya Di Sma Alhuda Kabupaten Lampung Selatan (Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri A.T dan Fenny Andriani)	150
Pemberdayaan Bagi Tokoh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah di Desa Wisata Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pencegahan Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak (Dwi Wahyu Handayani, Yuni Ratnasari, Indra Jaya Wiranata)	158

PEMBERDAYAAN BAGI TOKOH MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH DI DESA WISATA KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PENCEGAHAN KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dwi Wahyu Handayani ^{1*}, Yuni Ratnasari ², Indra Jaya Wiranata ³

FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No 1 Bandar Lampung 35145

Email: dwi.wahyu@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung memiliki pesona alam pesisir yang menakjubkan banyak wisatawan, bahkan dari mancanegara. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung selama tahun 2016 sebanyak 15.389 orang. Pemerintah melalui pembangunan pariwisata ini, berharap dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat setempat, sehingga dapat keluar dari penilaian sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Geliat pengembangan pariwisata di suatu daerah, namun sebagian besar ekonomi masyarakat masih di bawah rata-rata, menimbulkan permasalahan. Salah satunya adalah aspek keamanan, yaitu kejahatan *human trafficking* (perdagangan manusia). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Lampung mewaspadai adanya *human trafficking* dengan modus kawin kontrak di lingkungan wisata Pesisir Barat, Tanjungsetia.

Sosialisasi bertujuan membentuk aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat yang bersinergi dalam melindungi warganya dari praktik tersebut. Sasaran sosialisasi ini diperuntukkan bagi aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat dari wilayah wisata yaitu dari Pekon Bumi Waras, dan Pekon Labuhan Mandi (Kecamatan Way Krui), Pekon Seray dan Pekon Kampung Jawa (Kecamatan Pesisir Tengah), Pekon Mandiri Sejati (Kecamatan Krui Selatan), serta Pekon Tanjung Setia (Kecamatan Pesisir Selatan). Jumlah peserta 50 orang. Metode Kegiatan, adalah menggelar *forum discussion group* (FGD) dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Kabupaten Pesisir Barat, serta kegiatan sosialisasi.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pembangunan Pariwisata, Perdagangan Manusia

1. Pendahuluan

A. Analisis Situasi

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung memiliki pesona alam pesisir yang menakjubkan banyak wisatawan, termasuk dari mancanegara. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Pesisir Barat mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke kabupaten termuda di Lampung ini selama semester pertama tahun 2017, sebanyak 4.757 orang. Tahun 2016, jumlah total kunjungan wisman sebanyak 15.389 orang. (Jumlah Wisman di Pesisir Barat pada Semester I 2017 Menurun, <http://www.lampost.co/berita-jumlah-wisman-di-pesisir-barat-pada-semeter-i-2017-menurun>. Akses pada 26 Februari 2018).

Geliat pariwisata Pesisir Barat pun ditunjang dengan berbagai program pemerintah, diantaranya diberlakukannya bebas visa sejumlah negara pada 2 Maret 2016. Hal itu membuat kunjungan ke destinasi di Lampung yaitu Pantai Tanjung Setia (Pesisir Barat), Pulau Pawahang dan Teluk Kiluan (Pesawaran) pun semakin meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, yang disiarkan pada 3 Oktober lalu, menyebutkan jumlah wisatawan asing yang berkunjung dan menginap di berbagai hotel dan akomodasi lainnya terjadi peningkatan. Jumlah tamu asing selama Agustus 2016 sebanyak 750 orang, mengalami peningkatan dibandingkan bulan Juli sebesar 2,21 persen. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengajak korporat mengembangkan potensi tiga destinasi wisata terkenal di Provinsi Lampung. Tiga destinasi wisata tersebut membutuhkan penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang kepariwisataan Lampung. perusahaan industri yang tergabung dalam forum *corporate social responsibility* Lampung berpartisipasi mengembangkan tiga destinasi wisata andalan tersebut (Jumlah Wisatawan Asing ke Lampung Meningkat, Rabu 12 Oktober 2016 22:40 WIB, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/12/oexxg0284-jumlah-wisatawan-asing-ke-lampung-meningkat>. Akses pada 26 Februari 2018).

Pemerintah dengan pembangunan pariwisata di Pesisir Barat ini, berharap dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat setempat. Selanjutnya, juga berharap Kabupaten Pesisir Barat dapat keluar dari penilaian sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Penetapan ini ada dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019, salah satunya Pesisir Barat dari 122 daerah tertinggal. (Pemerintah Tetapkan 122 Daerah Tertinggal, Ini Daftarnya, <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/10/14515831/Pemerintah.Tetapkan.122.Daerah.Tertinggal.Ini.Daftar.nya>. Kompas.com - 10/12/2015, 14:51 WIB. Akses pada 26 Februari 2018). Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Pesisir Barat tahun 2010 - 2016 juga rendah, dibanding kota/kabupaten lainnya di Lampung.

Perkembangan pariwisata di suatu daerah, sementara sebagian besar ekonomi masyarakat masih di bawah rata-rata, menimbulkan masalah salah satunya yang perlu diwaspadai adalah pada aspek keamanan, yaitu kejahatan *human trafficking* (perdagangan manusia). Provinsi Lampung menduduki peringkat 5 temuan kasus *human trafficking* yang ditangani pihak kepolisian. Urutan pertama adalah Polda Jawa Barat (Jabar), berikutnya adalah Polda Sumatera Utara (Sumut), Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah. Mereka rata-rata diberangkatkan untuk bekerja sebagai PRT di Arab Saudi dan Malaysia, dan di pabrik-pabrik di Korea (Selama 2016, 194 Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia, Jumat 09 Desember 2016 17:36 WIB <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/09/ohwysd361-selama-2016-194-orang-jadi-korban-perdagangan-manusia>, akses pada 26 Februari 2018).

Wilayah rawan persoalan *human trafficking* terkait dengan faktor ekonomi, minimnya pengetahuan tentang *human trafficking*, minim akses informasi, dan sebagainya. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Lampung mewaspadai adanya *human trafficking* dengan modus kawin kontrak di Kabupaten Pesisir Barat. Salah satunya terjadi di lingkungan wisata Pesisir Barat yaitu Tanjungsetia, praktik kawin kontrak antara wisatawan asal luar negeri dengan remaja atau perempuan setempat. Keuntungan praktik kawin kontrak sebagian besar didapat oleh keluarga perempuan. Ada juga yang diperoleh calo yang mengatur perkawinan dengan pekerja asing. Kepala BP3A Lampung Herlina Warganegara menuturkan dalam kasus kawin kontrak para pelaku tak jarang memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks (*Human Trafficking Bermodus Kawin Kontrak Ancam Lampung*, Rabu, 02 Oktober 2013 - 06:14 WIB <https://www.jpnn.com/news/human-trafficking-bermodus-kawin-kontrak-ancam-lampung>, akses pada 26 Februari 2018).

Perwakilan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dari Indonesia Dinna Wisnu mengatakan, modus perdagangan manusia di kawasan ASEAN beragam. Mulai dari modus kawin kontrak dengan korban perempuan miskin hingga iming-iming beasiswa S2 dengan korban perempuan terpelajar. Menurutnya dalam diskusi publik bertema "The Politics of Producing Human Rights: Menelusuri Pendekatan HAM dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di ASEAN" di Ruang Seminar Timur Fakultas Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis, 31 Agustus 2017, modus paling buruk bentuknya eksploitasi seksual atas nama pernikahan (<https://dunia>.

tempo.co/read/904965/modus-perdagangan-manusia-di-asean-kawin-kontrak-hingga-beasiswaModus Perdagangan Manusia di ASEAN, Kawin Kontrak Hingga Beasiswa. Tempo.co Kamis, 31 Agustus 2017 17:45 WIB. Akses pada 26 Februari 2018).

Selanjutnya *human trafficking* dengan korban anak di bawah umur, berhasil diungkap aparat Polsek Pesisir Tengah, Pesisir Barat. Korban yang masih remaja berusia 16 tahun itu dijerumuskan menjadi pekerja seks komersial oleh beberapa perantara yang berperan sebagai pemangsa korban (Remaja Pesisir Barat Jadi Korban Perdagangan Manusia. <http://harianlampung.com/index.php?k=hukum&i=9885-remaja-pesisir-barat-jadi-korban-perdagangan-manusia>. 17/6/2015 15:08:08, akses pada 26 Februari 2018).

Sementara itu, penanggulangan tindak perdagangan manusia oleh Pemerintah Republik Indonesia telah menindaklanjuti ratifikasi atas Konvensi PBB melawan kejahatan transnasional dan Protokol Palermo, hingga terbitnya UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keseriusan itu diikuti pada tingkat daerah, beberapa provinsi telah mengeluarkan perda khusus tentang perdagangan manusia, diantaranya Lampung. Pesisir Barat sebagai daerah tertinggal dengan beberapa temuan kasus praktik *human trafficking* perlu memperoleh sosialisasi pencegahan *human trafficking* bagi masyarakatnya. Sosialisasi ini diprioritaskan bagi aparaturnya dan tokoh masyarakat dengan harapan mereka akan menyebarkan pemahaman *human trafficking*, membentuk aparaturnya dan tokoh masyarakat yang bersinergi dalam melindungi warganya dari praktik tersebut.

B. Permasalahan Mitra

Identifikasi masalah dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Kasus tindak pidana *human trafficking* menjadi ancaman untuk wilayah yang kesejahteraan penduduknya masih rendah. Di Kabupaten Pesisir Barat, ada fenomena kawin kontrak yang melibatkan perempuan penduduk setempat dengan wisatawan asing, temuan kasus eksploitasi seksual anak perempuan di bawah umur, masyarakat bekerja di luar negeri.
2. Masyarakat dengan latar belakang tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah, sangat mudah dipengaruhi, sehingga tanpa disadari menjadi korban *human trafficking*.
3. Perempuan dan anak menjadi pihak yang sangat rentan dengan tindak pidana perdagangan orang/*human trafficking*, karena dominasi kultur patriarki yang masih membias pada dimensi kehidupan.

4. Terdapat pergeseran nilai kehidupan di masyarakat, sehingga kondisi masyarakat yang sebenarnya senjang terhadap kesejahteraan, seolah tidak memiliki pilihan lain selain menjadikan dirinya terjebak dalam rantai perdagangan orang demi mencapai kesejahteraan itu. Hal ini terkait, masyarakat sebagai korban maupun pelaku tindak pidana perdagangan orang.

C. Tujuan Kegiatan

1. Bagi pemerintah: menciptakan penguatan kelembagaan pemerintah dalam rangka pencegahan perdagangan manusia,
2. Bagi tokoh masyarakat: peningkatan kesadaran tokoh masyarakat tentang bahaya kejahatan perdagangan manusia dan kemampuan untuk menyebarkan edukasi dan dalam rangka pencegahan perdagangan manusia,
3. Peningkatan kesadaran dan keadilan gender dalam rangka mengikis kultur patriarki di masyarakat, sehingga menumbuhkan kesadaran perlindungan pada perempuan dan anak terhadap bentuk kejahatan perdagangan manusia.

D. Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya kejahatan *trafficking* dan memunculkan kesadaran masyarakat Pesisir Barat tentang makna pariwisata bagi kesejahteraan, sehingga mencegah human trafficking dalam bentuk praktik kawin kontrak dan pekerja ilegal ke luar negeri.

E. Solusi Persoalan Mitra

Solusi kegiatan ini berdasarkan persoalan yang dihadapi masyarakat sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah tentang makna pembangunan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga meminimalisir jumlah masyarakat yang terpikat kerja di wilayah lain bahkan ke luar negeri, dan mencegah sisi lain perkembangan pariwisata yaitu adanya human trafficking melalui praktik kawin kontrak.
2. Penyuluhan kepada tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahan tentang kejahatan trafficking, bentuk-bentuk dan indikasi kejahatan trafficking. Selain itu strategi bagi tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahan secara kelembagaan disiplin dalam administrasi kependudukan, tindakan kontrol kondisi masyarakat dan mengedukasi masyarakatnya.
3. Pencegahan dan partisipasi melalui pemberdayaan kualitas perempuan dan anak, antara lain: menggali informasi potensi ekonomi perempuan pada

pariwisata, dan memberikan gagasan sebagai solusi pengembangan ekonomi.

4. Partisipasi perguruan tinggi dalam rangka pembenahan dari aspek substansi, struktur dan kultur, melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, untuk mengakomodasi permasalahan *trafficking* seperti; HAM, kesetaraan dan keadilan gender, hukum perlindungan anak.

F. Jenis Luaran Solusi

Jenis luaran dari rumusan solusi pada sub bab sebelumnya adalah:

1. Peningkatan pemahaman tokoh masyarakat dan aparaturn pemerintah tentang makna pembangunan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
2. Peningkatan pemahaman tokoh masyarakat dan aparaturn pemerintahan tentang kejahatan *trafficking*, bentuk-bentuk dan indikasi kejahatan *trafficking*, pengetahuan pencegahan human trafficking secara kelembagaan disiplin dalam administrasi kependudukan, tindakan kontrol kondisi masyarakat dan mampu mengedukasi masyarakatnya.
3. Peningkatan pemahaman tentang kejahatan *trafficking*, sekaligus untuk mengikis konstruksi sosial yang mempersepsikan *trafficking* sebagai bentuk kejahatan biasa/konvensional.
4. Peningkatan kesadaran gender sehingga menghilangkan pemahaman dan kultur patriarkhi sebagai pandangan yang mengakibatkan semakin sulitnya pencegahan dan pemberantasan *trafficking*.
5. Tujuannya, tidak hanya aplikatif dalam hal pencegahan dan penanganan kejahatan *trafficking*, tetapi juga secara substansif menampilkan perkembangan teori-teori yang dapat dipergunakan untuk merancang bangun model penanggulangan maraknya *trafficking* secara lebih terpadu dan sistemik.

G. Kajian Pustaka

Pengertian perdagangan manusia (*trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan manusia meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya (Ruth Rosenberg, 2003). Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 49/166 mendefinisikan istilah "*trafficking*":

"Trafficking is the illicit and clandestine movement of persons across national and international borders, largely from developing countries and some countries with economies in transition, with the end goal of forcing women and girl children into sexually or economically oppressive

and exploitative situations for the profit of recruiters, traffickers, and crime syndicates, as well as other illegal activities related to trafficking, such as forced domestic Labour, false marriages, clandestine employment and false adoption.”

(Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi).

Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) mendefinisikan istilah perdagangan (*trafficking*):

“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.”

Sementara itu pengertian trafiking dari Protokol PBB pada Desember Tahun 2000, yaitu untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (*Protocol to prevent, suppress, and punish trafficking in persons especially women and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organized crime, December 2000*). Tambahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Melawan Organisasi Kejahatan Lintas Batas tahun 2000, mendefinisikan Perdagangan Manusia sebagai:

a. “perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan penerimaan seseorang dengan cara: Ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, Penculikan, Penipuan, Kebohongan, Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau, Memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak: Eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, Kerja atau layanan

- paksa, Perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, Penghambaan, Pengambilan organ tubuh;
- b. Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud dalam sublinea (a) ini tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sublinea (a) digunakan;
 - c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai “perdagangan manusia” sekalipun tindakan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sublinea (a) Pasal ini; (d) “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun.” Kedua definisi ini sangat penting karena menyoroti tidak hanya pada proses perekrutan dan pengiriman yang menentukan bagi perdagangan, tetapi juga kondisi eksploitatif terkait kedalam mana orang diperdagangkan (Ruth Rosenberg, 2003).

2. Metode Pelaksanaan

A. Metode dan Tahapan dalam Kegiatan ke Masyarakat

Upaya pencegahan lebih diutamakan, karena diyakini lebih efektif dan efisien dibanding untuk penanganan korban yang membutuhkan biaya sosial ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan melalui berbagai dialog dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak perdagangan manusia. Realisasi pemecahan masalah dalam kegiatan pencegahan perdagangan perempuan dan anak di wilayah wisata Kabupaten Pesisir Barat adalah menggelar sosialisasi dan *forum discussion group* (FGD) dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat, dan tokoh masyarakat dan aparat pemerintah.

B. Deseminasi ke Masyarakat

Tabel 1. Desiminasi Ke Masyarakat

No.	Pemberdayaan kepada Tokoh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah	Desiminasi ke Masyarakat
1.	Pengeatahuan makna pembangunan pariwisata bagi kesejahteraan. Pariwisata yang melibatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Kepedulian tomas dan aparaturn pemerintahan terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mengiringi pembangunan pariwisata setempat.
2.	Pengetahuan kejahatan human trafficking, bentuk-bentuk dan indikasi kejahatan trafficking diantaranya kawin kontrak dan <i>illegal worker</i> . Selain itu strategi secara kelembagaan disiplin dalam administrasi kependudukan, tindakan kontrol kondisi masyarakat dan strategi edukasi masyarakat.	Aparatur pemerintah memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak, agar tidak terjebak pada human trafficking. Sstrateginya adalah kedisiplinan dalam administrasi kependudukan dan informasi/edukasi yang jelas mengenai indikasi human trafficking.
3.	Pengetahuan tentang kesetaraan perempuan dan perlindungan terhadap hak anak sebagai upaya pencegahanhuman trafficking. Selain itu partisipasi melalui pemberdayaan kualitas perempuan dan menggali informasi potensi ekonomi perempuan pada pariwisata, dan memberikan gagasan sebagai solusi pengembangan ekonomi.	Perempuan dan anak bukan pelengkap dalam pembangunan pariwisata tapi melibatkan mereka berpartisipasi dan mendapatkan kesejahteraan dari adanya pembangunan pariwisata.

C. Prosedur Kerja untuk Mendukung Realisasi Metode yang Ditawarkan

Prosedur kerja yang dilakukan tim adalah: 1) Metode pertama, yang digunakan adalah dari aspek kognitif dan psikologis yaitu tim pengabdian memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada tokoh masyarakat dan aparaturn pemerintah desa. 2) Metode kedua, *forum discussion group* (fgd) yang bertujuan menggali informasi tentang potensi ekonomi perempuan yang dapat mengiringi pembangunan pariwisata Pesisir Barat.

3. Hasil Pembahasan

A. Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 September 2019, bertempat di Aula Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Peserta adalah perwakilan tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah dari pekon/desa penopang pariwisata Pesisir Barat, berikut ini: Pekon Bumi Waras, dan Pekon Labuhan Mandi (Kecamatan Way Krui), Pekon Seray dan Pekon Kampung Jawa (Kecamatan Pesisir Tengah), Pekon Mandiri Sejati (Kecamatan Krui Selatan), serta Pekon Tanjung Setia (Kecamatan Pesisir Selatan). Jumlah perwakilan peserta ditetapkan bahwa masing-masing pekon adalah 6-7 orang, sehingga total peserta berjumlah 50 orang.

Materi disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyampaian materi juga menyesuaikan kapasitas dan keahlian narasumber yang berasal dari tim pengabdian dan satu materi disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat. Pokok dari materi yang disampaikan adalah bidang kajian pariwisata, kelembagaan pemerintah terkait isu dalam kegiatan ini, bidang pemberdayaan masyarakat, dan keamanan internasional terkait human trafficking.

B. Evaluasi Kegiatan

Kegiatan pemberdayaan ini berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Pencapaian kegiatan dapat diketahui dari FGD yang dilakukan. Tim pengabdian sesudah penyampaian tiga materi, membuat forum FGD, dengan membagi kuisisioner. Kriteria kualitas pemahaman sebelum proses pendidikan berlangsung dan sesudahnya adalah dengan indikator sebagai berikut: 1) Pemahaman tentang makna pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat. 2) Pemahaman tentang tindak kejahatan human trafficking, penyebab, modus dan karakteristiknya, serta korelasinya dengan pembangunan pariwisata. 3) Pemahaman tentang upaya masyarakat dan aparatur pemerintah dalam strategi melawan human trafficking, dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

Dari 50 kuisisioner yang dibagi hanya 60 % yang bersedia untuk mengisi. Peserta tidak sepenuhnya menjawab kuisisioner secara tuntas, sehingga kurang terungkap mengenai persoalan inti terkait perdagangan manusia (dalam hal ini diantaranya kasus kawin kontrak) yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat. Tim pengabdian menduga bahwa peserta yang sebagian besar adalah aparatur Kabupaten Pesisir Barat merasa tidak nyaman untuk menjawab kuisisioner yang terkait perdagangan perempuan dan anak. Sementara di beberapa media satu

tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat marak diberitakan sedang menghadapi persoalan LGBT. Tim pengabdian mensinyalir persoalan LGBT ini, terdapat unsur-unsur tindak perdagangan manusia.

Selanjutnya, tim pengabdian menjabarkan tentang pencapaian pengetahuan dari sisi pemahaman kesetaraan gender, pariwisata dan perdagangan manusia. Pada kolom respon, peserta dapat mencentang salah satu jawaban. Jawaban menunjukkan bahwa peserta merasakan, melihat, mengalami, mengetahui dan memahami tentang pernyataan yang dibuat oleh tim, dengan tingkatan kurang setuju hingga sangat setuju.

Dari hasil kuisioner dapat diketahui bahwa

1. Pada aspek pembangunan pariwisata:
 - a. Peserta sangat memahami bahwa Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi pariwisata.
 - b. Peserta meyakini bahwa wilayahnya sebagai tempat yang nyaman dan memberi harapan kesejahteraan ekonomi, namun beberapa menyatakan belum sepenuhnya.
 - c. Peserta meyakini pembangunan pariwisata berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
 - d. Peserta memahami pembangunan pariwisata Pesisir Barat didukung infrastruktur, pelibatan dan partisipasi masyarakat, namun beberapa peserta menyatakan belum sepenuhnya.
2. Pada aspek pemahaman mengenai kesadaran gender:
 - a. Peserta memiliki kesadaran gender, namun beberapa masih memiliki pandangan berbeda tentang peran dan relasi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga.
 - b. Peserta tidak setuju dengan unsur tindak kekerasan terhadap perempuan.
3. Pada aspek pemahaman kesetaraan perempuan dan laki-laki bahwa peserta memahami tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki, namun beberapa belum.
4. Pada aspek pemahaman terhadap persoalan perdagangan perempuan dan anak bahwa peserta memahami indikasi perdagangan manusia, namun beberapa belum memahami.

Intisari FGD adalah pertama sebagian besar peserta memahami hakikat pembangunan pariwisata bagi masyarakat setempat, dan masyarakat memiliki harapan besar pariwisata Pesisir Barat akan berdampak kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kedua, sebagian besar peserta memahami mengenai kesadaran gender dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun pada level rumah tangga masih terdapat perbedaan pandangan mengenai peran dan relasi laki-laki

dan perempuan. Ketiga, masih terdapat peserta yang belum memahami mengenai persoalan perdagangan perempuan dan indikasi tindakan kejahatan perdagangan perempuan dan anak.

Tim pengabdian berdasarkan asumsi bahwa terdapat keterkaitan antara tingkat pemahaman konsep pariwisata dari pemerintah dan masyarakat terhadap perdagangan perempuan dan anak, contohnya kawin kontrak dan LGBT di Pesisir Barat. Pada sisi pemerintah, apabila pariwisata tidak didukung dengan infrastruktur dan upaya pemberdayaan, pelibatan masyarakat demi meningkatkan destinasi wisata, dan konsisten dengan konsep wisata yang sarat nilai-nilai lokal, maka rentan terhadap masih adanya tindak perdagangan perempuan dan anak. Dalam hal ini terlihat dari data kuisioner bahwa beberapa peserta menyatakan belum sepenuhnya pembangunan pariwisata Pesisir Barat didukung infrastruktur, pelibatan dan partisipasi masyarakat.

Pada sisi masyarakat, masyarakat memiliki harapan tinggi bahwa potensi pariwisata dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Apabila pemerintah memenuhi tugasnya dalam pembangunan pariwisata hal ini akan terwujud, namun ternyata kondisinya belum sepenuhnya, dan dari sisi masyarakat masih adanya pemikiran bias gender dalam rumah tangga, sehingga tetap rentan terhadap temuan kasus perdagangan perempuan dan anak.

4. Simpulan

Tim pengabdian dari kegiatan yang telah dilakukan, menyimpulkan bahwa:

1. Tujuan kegiatan pemberdayaan tokoh masyarakat dan aparaturnya telah berhasil meningkatkan pemahaman mengenai hakikat pembangunan pariwisata, pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat, tantangan pariwisata bagi keamanan masyarakatnya, kerentanan munculnya perdagangan manusia sebagai sisi lain dari pariwisata, dan pemahaman mengenai kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai upaya mengantisipasi dampak pembangunan pariwisata.
2. Setelah kegiatan berdasarkan fgd yang dilakukan menunjukkan bahwa masih adanya peserta yang memiliki perspektif berbeda tentang pembangunan pariwisata, pemahaman berbeda mengenai kesadaran dan kesetaraan gender dalam rumah tangga antara relasi dan peran laki-laki dan perempuan, serta pemahaman rendah mengenai perdagangan perempuan dan anak.
3. Sebagian kecil peserta menilai pembangunan pariwisata belum didukung dengan infrastruktur, pelibatan dan partisipasi masyarakat, sehingga kurang berdampak pada kesejahteraan. Sementara di masyarakat masih ada yang belum memiliki kesadaran dan kesetaraan gender. Ketiga hal ini menjadi titik

rawan munculnya perdagangan perempuan dan anak di tengah-tengah meningkatnya kunjungan wisatawan.

Tim pengabdian menyarankan untuk membuat keberlanjutan kegiatan yaitu:

1. Sosialisasi mengenai hakikat pariwisata dan pencegahan perdagangan perempuan dan anak tetap dilakukan secara menyeluruh.
2. Sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan pariwisata.
3. Pelatihan kapasitas perempuan dalam peningkatan perekonomiannya pada konteks pariwisata, misal pelatihan kreatifitas cinderamata dan kuliner Pesisir Barat.
4. Pelatihan bagi aparaturnya pemerintah Kabupaten Pesisir Barat agar dapat meningkatkan kapasitasnya dalam meningkatkan pelayanan pariwisata dengan menambah destinasi wisata sesuai dengan nilai-nilai lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosenberg, Ruth, dkk. (2003). *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. United States Agency for International Development.
- Wahyu Handayani, Dwi, dkk.(2017). *Kebijakan Migrasi Tenaga Kerja Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean*, Prosiding Sefilla 2017.FISIP Universitas Lampung.
- . Jumlah Wisman di Pesisir Barat pada Semester I 2017 Menurun,<http://www.lampost.co/berita-jumlah-wisman-di-pesisir-barat-pada-semeter-i-2017-menurun>. Akses pada 26 Februari 2018).
- . Jumlah Wisatawan Asing ke Lampung Meningkat, Rabu 12 Oktober 2016 22:40 WIB, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/12/oexxg0284-jumlah-wisatawan-asing-ke-lampung-meningkat>. Akses pada 26 Februari 2018).
- . Pemerintah Tetapkan 122 Daerah Tertinggal, Ini Daftarnya, <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/10/14515831/Pemerintah.Tetapkan.122.Daerah.Tertinggal.Ini.Daftarnya>. Kompas.com - 10/12/2015, 14:51 WIB.Akses pada 26 Februari 2018).
- . Sumber: <https://lampung.bps.go.id/dynamictable/2016/10/03/11/indeks-pembangun-an-manusia-provinsi-lampung-menurut-kabupaten-kota-2010---2016.html>. Akses pada 26 Februari 2018).

- . Selama 2016, 194 Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia. Jumat 09 Desember 2016 17:36 WIB <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/09/ohwysd361-selama-2016-194-orang-jadi-korban-perdagangan-manusia>, akses pada 26 Februari 2018).
- . Selama 2016, 194 Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia, Jumat 09 Desember 2016 17:36 WIB <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/09/ohwysd361-selama-2016-194-orang-jadi-korban-perdagangan-manusia>, akses pada 26 Februari 2018
- . Human Trafficking Bermodus Kawin Kontrak Ancam Lampung, Rabu, 02 Oktober 2013 - 06:14 WIB <https://www.jpnn.com/news/human-trafficking-bermodus-kawin-kontrak-ancam-lampung>, akses pada 26 Februari 2018).
- . <https://dunia.tempo.co/read/904965/modus-perdagangan-manusia-di-asean-kawin-kontrak-hingga-beasiswa> Modus Perdagangan Manusia di ASEAN, Kawin Kontrak Hingga Beasiswa. Tempo.co Kamis, 31 Agustus 2017 17:45 WIB. Akses pada 26 Februari 2018).
- . Remaja Pesisir Barat Jadi Korban Perdagangan Manusia. <http://harianlampung.com/index.php?k=hukum&i=9885-remaja-pesisir-barat-jadi-korban-perdagangan-manusia>. 17/6/2015 15:08:08, akses pada 26 Februari 2018).
- . Data Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015 (Periode 1 Januari S.D 31 Januari). Posisi Cetak Data Tanggal 1 Februari 2016 Tanggal 1 Februari 2016 Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
- . Persentase Jumlah Tenaga Kerja berdasarkan Bidang Kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, 2015.